

TRANSFORMASI POLA TRANSAKSI MASYARAKAT MELALUI IMPLEMENTASI QRIS PADA USAHA WARUNG MAKAN DI KELURAHAN TAMALANREA INDAH KOTA MAKASSAR PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Muhammad Saleh Tihurua¹, Andi Erni Ratna Dewi²

¹Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Makassar, Indonesia

²Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Makassar, Indonesia

Article History:

Received: 05/07. 2026

Revised: 10/07, 2026

Accepted: 16/07, 2026

Available online 17/07, 2026

*Correspondence:

Address:

BTN Antara C11 No 10, Kelurahan
Tamalanrea Indah, Kota Makassar

Email:

Salehtihurua07@gmail.com

Abstract :

The advancement of digital technology has profoundly reshaped commercial systems within society, especially across the micro, small, and medium enterprise (MSME) sector. Among the innovations driving this shift is the Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), a QR-based digital payment mechanism. This study seeks to examine the evolving patterns of community transactions brought about by the adoption of QRIS among food stall vendors in Tamalanrea Indah Village, Makassar City, while also assessing the phenomenon through the lens of Islamic economics. The research adopts a qualitative approach grounded in field-based inquiry, with data gathered via interviews, direct observation, and documentary review involving both merchants and consumers. The results reveal that the use of QRIS has fostered a gradual movement away from cash-based payments toward cashless alternatives, although the two methods continue to coexist in practice. QRIS is widely regarded as offering practicality, efficiency, and a sense of safety in conducting transactions. Nevertheless, a number of obstacles persist, such as inadequate digital literacy among certain users, connectivity disruptions, and an enduring preference for cash. Viewed from an Islamic economic standpoint, QRIS is deemed consistent with Sharia values, given its capacity to foster transparency, equity, and broader societal benefit.

Keywords: Islamic economics, QRIS, transaction transformation, UMKM, food stalls.

Abstrak :

Kemajuan teknologi digital telah memicu pergeseran yang cukup signifikan dalam sistem transaksi masyarakat, terutama pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Salah satu terobosan yang turut menopang perubahan tersebut adalah Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), yakni sistem pembayaran digital berbasis kode QR. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pergeseran pola transaksi masyarakat melalui penerapan QRIS pada usaha warung makan di Kelurahan Tamalanrea Indah, Kota Makassar, sekaligus menelaahnya dari sudut pandang ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan (field research), di mana data dihimpun melalui wawancara, pengamatan langsung, serta penelusuran dokumen yang melibatkan pelaku usaha dan konsumen. QRIS dipandang mampu menghadirkan kepraktisan, efisiensi, serta rasa aman dalam bertransaksi. Meski demikian, sejumlah kendala masih ditemukan, antara lain rendahnya literasi digital di kalangan tertentu, gangguan koneksi jaringan, serta kebiasaan sebagian masyarakat yang masih mempertahankan penggunaan uang tunai. Ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, penerapan QRIS dipandang selaras dengan prinsip-prinsip syariah karena memuat nilai kemaslahatan, transparansi, dan keadilan..

Kata Kunci:

Ekonomi Islam, QRIS, transformasi transaksi, UMKM, warung makan

PENDAHULUAN

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan, terutama dari segi cakupan wilayah yang hanya berfokus pada satu lokasi, yakni Kelurahan Tamalanrea Indah, sehingga temuan yang diperoleh belum dapat digeneralisasikan secara lebih luas. Di samping itu, penelitian ini mengandalkan pendekatan kualitatif sehingga belum mampu mengukur secara kuantitatif sejauh mana pemanfaatan QRIS berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan maupun kinerja usaha. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas jangkauan lokasi kajian, menerapkan metode kuantitatif atau pendekatan campuran (*mixed methods*), serta melakukan kajian komparatif dengan sistem pembayaran digital lainnya agar diperoleh hasil yang lebih menyeluruh dan mendalam.

Sektor UMKM menempati posisi yang strategis dalam menopang perekonomian nasional, mengingat kontribusinya yang nyata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penciptaan lapangan kerja, serta penguatan perekonomian di tingkat masyarakat. Salah satu wujud UMKM yang paling melekat dengan aktivitas keseharian masyarakat adalah usaha warung makan. Dalam kerangka inilah, digitalisasi sistem pembayaran melalui QRIS menjadi krusial guna menopang keberlangsungan sekaligus meningkatkan daya saing usaha. Meski demikian, kondisi di lapangan memperlihatkan bahwa penerapan QRIS masih belum berjalan secara maksimal, khususnya pada usaha warung makan di tingkat lokal.

Sejumlah penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa QRIS mampu menghadirkan berbagai manfaat, antara lain kemudahan, efisiensi, serta percepatan dalam proses bertransaksi. Tidak hanya itu, pemanfaatan QRIS juga dipandang mampu mendorong terciptanya transparansi serta mempermudah pencatatan keuangan secara lebih sistematis. Kendati demikian, penerapannya masih dihadapkan pada sejumlah kendala, seperti minimnya literasi digital, terbatasnya infrastruktur jaringan, serta kebiasaan masyarakat yang masih bertahan terhadap pola transaksi lama. Sayangnya, kajian-kajian tersebut umumnya hanya membahas QRIS secara umum, tanpa menelusuri lebih jauh bagaimana pergeseran pola transaksi sesungguhnya berlangsung pada level mikro, khususnya dalam konteks usaha warung makan.

Bertolak dari kondisi tersebut, dapat diidentifikasi adanya **celah penelitian (research gap)** yang perlu ditelaah lebih jauh. Pertama, kajian yang secara khusus menyoroti pergeseran pola transaksi masyarakat dalam praktik ekonomi sehari-hari pada sektor usaha kecil, terutama warung makan, masih tergolong minim. Kedua, mayoritas penelitian cenderung berfokus pada aspek adopsi teknologi semata, tanpa menghubungkannya secara menyeluruh dengan perubahan perilaku transaksi masyarakat. Ketiga, kajian terkait penerapan QRIS dari sudut pandang ekonomi Islam masih sangat terbatas, padahal aspek tersebut memegang peranan penting dalam menilai sejauh mana sistem pembayaran digital selaras dengan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan kemaslahatan.

Oleh sebab itu, penelitian ini menawarkan **nilai kebaruan (novelty)** yang tercermin dalam beberapa aspek. Pertama, penelitian ini tidak sekadar mengulas penerapan QRIS sebagai instrumen teknologi pembayaran, melainkan juga menelaah secara mendalam pergeseran pola transaksi masyarakat yang timbul sebagai konsekuensi dari pemanfaatan QRIS tersebut. Kedua, penelitian ini diarahkan secara khusus pada usaha warung makan

sebagai salah satu bentuk UMKM yang memiliki ciri khas tersendiri dalam hal interaksi langsung antara pedagang dan konsumen. Ketiga, penelitian ini memadukan analisis ekonomi digital dengan tinjauan ekonomi Islam, sehingga menghasilkan pendekatan yang lebih utuh dalam memahami fenomena transaksi digital secara keseluruhan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjawab kekosongan kajian yang ada sebelumnya, sekaligus memberikan sumbangsih keilmuan bagi pengembangan literatur seputar digitalisasi ekonomi dan ekonomi Islam.

Di samping memiliki nilai kebaruan, penelitian ini juga mengusung urgensi yang tinggi untuk dikaji. Pergeseran menuju sistem pembayaran digital merupakan fenomena yang nyaris mustahil dihindari seiring dengan derap perkembangan ekonomi modern. Dalam konteks penyelenggaraan nasional, penggunaan uang elektronik memiliki landasan yuridis melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik, sedangkan implementasi QRIS secara khusus didukung oleh Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran. Kedua regulasi tersebut menunjukkan bahwa penggunaan QRIS merupakan bagian dari sistem pembayaran di Indonesia. Apabila tidak diimbangi dengan kesiapan masyarakat maupun pelaku usaha, digitalisasi justru berpotensi memunculkan kesenjangan ekonomi, terutama bagi pelaku UMKM yang masih memiliki keterbatasan dalam hal akses maupun pemahaman terhadap teknologi. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu kajian yang mampu memotret secara nyata kondisi implementasi QRIS di lapangan, termasuk berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat penerapannya. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan bagi para pengambil kebijakan, pelaku usaha, serta kalangan akademisi dalam merumuskan langkah strategis guna meningkatkan efektivitas pemanfaatan QRIS.

Di sisi lain, dalam tinjauan ekonomi Islam, setiap bentuk transaksi dituntut untuk senantiasa berlandaskan prinsip-prinsip syariah yang menjunjung tinggi keadilan, kejujuran, transparansi, serta kemaslahatan. Hal ini sejalan dengan kaidah Ushul bahwa *al-aşlu fil mu'āmalāt al-ibāḥah illā an yadulla dalīlun 'alā taḥrīmihā*, yang berarti bahwa hukum asal dalam muamalah adalah boleh selama tidak terdapat dalil yang menunjukkan keharamannya. Kemunculan sistem pembayaran digital seperti QRIS pun perlu ditelaah tingkat kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip tersebut, agar mampu diterima secara luas di kalangan masyarakat muslim. Dengan demikian, penelitian ini tidak semata-mata relevan dari sisi ekonomi, melainkan juga mengandung dimensi normatif yang penting bagi pengembangan sistem ekonomi yang berlandaskan syariah.

Bertolak dari uraian di atas, penelitian ini ditujukan untuk mengkaji perubahan pola transaksi masyarakat yang terjadi sejak penggunaan QRIS mulai diperkenalkan pada usaha warung makan di Kelurahan Tamalanrea Indah, Kota Makassar, sekaligus menelaah persepsi masyarakat dan pelaku usaha terhadap kehadiran QRIS dalam memfasilitasi aktivitas jual beli, serta mengidentifikasi berbagai faktor-faktor penghambat dalam implementasi QRIS pada transaksi di warung makan, baik dari sisi pelaku usaha maupun konsumen. Di samping itu, penelitian ini juga bermaksud untuk mengevaluasi tingkat kesesuaian penggunaan QRIS bila ditinjau dari perspektif ekonomi Islam.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih baik secara teoritis maupun praktis, baik dalam memperkaya kajian ekonomi digital, memperkuat sektor UMKM, maupun dalam mendorong pengembangan sistem transaksi yang selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini diarahkan untuk memahami serta menggambarkan secara mendalam fenomena pergeseran pola transaksi masyarakat melalui penerapan QRIS pada usaha warung makan. Melalui pendekatan tersebut, peneliti dapat menggali makna, persepsi, serta pengalaman yang dialami pelaku usaha dan konsumen dalam memanfaatkan sistem pembayaran digital pada konteks kehidupan nyata sehari-hari.

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kawasan tersebut tergolong wilayah yang mengalami pertumbuhan ekonomi cukup signifikan, terutama pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta dihuni oleh masyarakat dengan karakteristik yang beragam (heterogen) dan tingkat pemanfaatan teknologi digital yang tergolong tinggi.

Sumber data dalam penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder. Data primer dihimpun secara langsung dari informan melalui kegiatan wawancara dan pengamatan di lapangan. Informan dalam penelitian ini terdiri dari para pelaku usaha warung makan beserta konsumen yang melakukan transaksi dengan memanfaatkan QRIS. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber, antara lain buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, serta media elektronik yang relevan dengan topik kajian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga metode utama, yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilaksanakan secara langsung dengan para informan guna memperoleh informasi terkait pengalaman, persepsi, serta berbagai kendala dalam pemanfaatan QRIS. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung proses transaksi yang berlangsung pada usaha warung makan, sebagai upaya untuk melihat penerapan QRIS dalam praktik nyata. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian melalui penghimpunan bukti-bukti pendukung, seperti catatan, foto, serta dokumen lain yang berkaitan dengan penggunaan QRIS.

Instrumen utama dalam penelitian kualitatif ini adalah peneliti itu sendiri, yang berperan sebagai human instrument. Peneliti terlibat secara langsung dalam keseluruhan proses pengumpulan data, baik melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Di samping itu, peneliti juga memanfaatkan sejumlah instrumen pendukung, seperti pedoman wawancara, buku catatan lapangan, alat perekam suara, serta kamera, guna membantu proses pengumpulan data agar berlangsung lebih sistematis dan akurat.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang mencakup tiga tahapan, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah serta menyederhanakan data yang relevan dengan fokus penelitian, terutama yang berkaitan dengan penerapan QRIS dan pergeseran pola transaksi. Penyajian data disusun dalam bentuk narasi deskriptif guna mempermudah pemahaman terhadap fenomena yang dikaji. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan

berdasarkan hasil analisis data yang telah disusun secara sistematis, serta diverifikasi secara berulang guna memastikan keabsahan dan keakuratan temuan penelitian.

Guna menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi, baik triangulasi sumber maupun triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari pelaku usaha dan konsumen, sementara triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan demikian, data yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah serta merefleksikan kondisi yang sesungguhnya terjadi di lapangan.

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan temuan penelitian yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi pada usaha warung makan di Kelurahan Tamalanrea Indah, Kota Makassar, diperoleh gambaran mengenai pergeseran pola transaksi masyarakat pasca penerapan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Data yang terhimpun memperlihatkan adanya perubahan pada sistem pembayaran yang digunakan konsumen, kendati perubahan tersebut belum sepenuhnya menggeser metode transaksi tunai. Sebelum QRIS diterapkan, seluruh aktivitas transaksi pada usaha warung makan berlangsung secara tunai, di mana konsumen melakukan pembayaran menggunakan uang fisik, sementara pelaku usaha dituntut untuk menyediakan uang kembalian sekaligus mencatat transaksi secara manual. Setelah QRIS mulai diberlakukan, terjadi pergeseran pola transaksi yang ditandai dengan mulai diadopsinya sistem pembayaran non-tunai oleh sebagian konsumen.

Hasil wawancara dengan para pelaku usaha mengindikasikan bahwa QRIS memberikan kemudahan dalam proses bertransaksi, terutama dari segi kecepatan dan efisiensi pembayaran. Pemanfaatan QRIS mengurangi kebutuhan akan uang kembalian sekaligus mempermudah pencatatan transaksi, mengingat data transaksi tercatat secara otomatis dalam aplikasi. Selain itu, sistem pembayaran digital ini turut membantu pelaku usaha dalam mengelola transaksi secara lebih praktis, rapi, dan efisien, sehingga mendukung kelancaran aktivitas operasional usaha sehari-hari.

Dari sisi konsumen, mayoritas informan memperlihatkan kecenderungan untuk menggunakan QRIS karena dipandang lebih praktis, cepat, serta tidak mengharuskan mereka membawa uang tunai dalam bertransaksi. Di samping itu, pemanfaatan QRIS turut menghadirkan transparansi, mengingat nominal pembayaran dapat diketahui secara langsung dan terekam secara digital pada aplikasi pembayaran. Kondisi tersebut menumbuhkan rasa aman sekaligus kemudahan bagi konsumen dalam menjalankan aktivitas transaksi sehari-hari.

Hasil penelitian turut mengungkapkan bahwa dukungan yang diberikan oleh penyedia layanan pembayaran serta lembaga keuangan ikut berperan dalam mendorong pemanfaatan QRIS pada usaha warung makan. Kegiatan sosialisasi, kemudahan dalam proses pendaftaran, serta ketersediaan beragam aplikasi pembayaran yang terintegrasi dengan QRIS turut memudahkan baik pelaku usaha maupun konsumen dalam menjalankan transaksi secara digital.

Meski demikian, penerapan QRIS belum sepenuhnya berlangsung secara optimal. Beberapa kendala yang ditemukan di lapangan antara lain gangguan koneksi jaringan internet yang mengakibatkan keterlambatan notifikasi pembayaran, terbatasnya literasi digital di kalangan masyarakat, serta kebiasaan sebagian masyarakat yang masih cenderung memilih

sistem pembayaran tunai. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa proses implementasi QRIS masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut agar penggunaannya dapat berjalan secara lebih maksimal.

Transformasi Pola Transaksi Masyarakat

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa penerapan QRIS mendorong terjadinya pergeseran pola transaksi masyarakat dari sistem pembayaran tunai menuju sistem pembayaran digital. Pergeseran tersebut berlangsung secara bertahap, sejalan dengan proses adopsi inovasi sebagaimana dijelaskan oleh Rogers (2003) melalui tahapan *knowledge*, *persuasion*, *decision*, *implementation*, dan *confirmation*. Dalam konteks penelitian ini, masyarakat pada mulanya mengenal QRIS sebagai salah satu alternatif pembayaran, kemudian secara bertahap beradaptasi hingga akhirnya menjadikannya sebagai salah satu metode transaksi dalam aktivitas kesehariannya.

Fenomena ini selaras dengan teori adopsi teknologi yang menerangkan bahwa suatu inovasi akan diterima melalui suatu proses bertahap, mulai dari tahap pengenalan hingga pemanfaatannya secara meluas di tengah masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, QRIS pada mulanya dimanfaatkan sebagai alternatif pembayaran, kemudian berkembang menjadi pilihan utama bagi sebagian konsumen, kendati metode pembayaran tunai masih tetap digunakan dalam situasi-situasi tertentu. Selain itu, penerimaan masyarakat terhadap penggunaan QRIS juga dapat dijelaskan melalui kerangka *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* (UTAUT) yang dikemukakan oleh Venkatesh et al. (2003), yang menerangkan bahwa tingkat penerimaan suatu teknologi dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu *performance expectancy* dan *effort expectancy*. Kedua faktor tersebut tercermin dari persepsi masyarakat yang menilai bahwa QRIS memberikan kepraktisan, kecepatan, serta efisiensi dalam bertransaksi.

Pergeseran ini juga mencerminkan adanya perubahan dalam perilaku ekonomi masyarakat. Digitalisasi sistem pembayaran tidak hanya memengaruhi metode bertransaksi semata, melainkan turut membentuk pola pikir serta kebiasaan masyarakat dalam berinteraksi secara ekonomi. Hal ini sejalan dengan pandangan Kotler dan Keller (2016) yang menerangkan bahwa keputusan konsumen dalam mengadopsi suatu teknologi dipengaruhi oleh pengalaman, kebutuhan, lingkungan sosial, serta dinamika perkembangan gaya hidup. Oleh sebab itu, keberhasilan penerapan QRIS sangat ditentukan oleh tingkat literasi digital serta kesiapan masyarakat dalam menerima kehadiran teknologi baru.

Persepsi Masyarakat dan Pelaku Usaha terhadap QRIS

Persepsi masyarakat dan pelaku usaha terhadap pemanfaatan QRIS cenderung bersifat positif. Berdasarkan hasil wawancara, QRIS dinilai mampu menghadirkan kemudahan, kecepatan, serta efisiensi dalam proses bertransaksi. Selain mempermudah proses pembayaran, pemanfaatan QRIS juga membantu pelaku usaha dalam melakukan pencatatan transaksi secara lebih tertib dan transparan.

Persepsi positif yang diperlihatkan oleh masyarakat dan pelaku usaha mengindikasikan bahwa pemanfaatan QRIS telah memberikan pengalaman bertransaksi yang sesuai dengan ekspektasi pengguna. Merujuk pada *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* (UTAUT) yang dikembangkan oleh Venkatesh et al. (2003), persepsi terhadap suatu teknologi akan semakin positif apabila teknologi tersebut dinilai mampu meningkatkan kinerja

penggunanya (*performance expectancy*) serta tergolong mudah untuk dioperasikan (*effort expectancy*). Kondisi tersebut tercermin dari penilaian para informan yang memandang QRIS sebagai sistem pembayaran yang mampu mendukung efektivitas transaksi sekaligus mempermudah aktivitas pembayaran dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Selain faktor kemudahan, persepsi positif terhadap QRIS juga dipengaruhi oleh aspek keamanan bertransaksi serta tingkat pengetahuan pengguna mengenai sistem pembayaran digital. Pelaku usaha yang memahami cara kerja QRIS cenderung memiliki keyakinan lebih besar untuk menggunakannya, mengingat sistem ini dinilai mampu menekan risiko kesalahan transaksi sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan kepada konsumen. Temuan ini diperkuat oleh hasil penelitian Fatimah, Rahmawaty, dan Prastya (2024) yang mengungkapkan bahwa tingkat pengetahuan pengguna serta keamanan transaksi merupakan faktor yang turut meningkatkan kepercayaan pelaku usaha dalam memanfaatkan sistem pembayaran digital.

Hasil penelitian ini juga memperlihatkan bahwa pemanfaatan QRIS memberikan kenyamanan tersendiri bagi konsumen, mengingat transaksi dapat dilakukan secara cepat tanpa harus membawa uang tunai. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa penerimaan terhadap sistem pembayaran digital tidak semata-mata dipengaruhi oleh manfaat dan kemudahan penggunaannya, melainkan juga oleh pengalaman positif yang dirasakan pengguna selama melakukan transaksi. Penelitian Saripudin, Yuniarti, dan Ernawati (2023) turut memperkuat temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa sikap positif terhadap penggunaan QRIS dipengaruhi oleh kemudahan penggunaan, manfaat yang dirasakan, serta pengaruh lingkungan sosial di sekitarnya.

Meski demikian, persepsi positif tersebut belum sepenuhnya diiringi oleh tingkat penggunaan yang optimal. Sejumlah informan masih mengeluhkan terbatasnya jaringan internet, rendahnya literasi digital, serta kebiasaan masyarakat yang merasa lebih nyaman menggunakan uang tunai. Kondisi ini memperlihatkan bahwa keberhasilan penerapan suatu teknologi tidak semata-mata ditentukan oleh persepsi pengguna, melainkan juga dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur serta kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital. Hasil penelitian Ikwanto dan Indriani (2024) turut mendukung temuan ini dengan mengungkapkan bahwa tingkat literasi digital dan kesiapan infrastruktur merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan penerapan QRIS.

Secara keseluruhan, persepsi masyarakat dan pelaku usaha terhadap QRIS dapat dikategorikan positif, mengingat sistem ini dinilai mampu menghadirkan kemudahan, keamanan, serta efisiensi dalam bertransaksi. Meski demikian, peningkatan literasi digital serta perbaikan infrastruktur jaringan tetap diperlukan agar pemanfaatan QRIS dapat berlangsung secara lebih optimal dan berkesinambungan. Hal ini turut didukung oleh pandangan Puriati, Sugiartana, dan Mertaningrum (2023) yang menggarisbawahi pentingnya penguatan literasi digital dan infrastruktur sebagai faktor pendukung keberhasilan penerapan sistem pembayaran digital.

Faktor Penghambat Implementasi QRIS

Penelitian ini berhasil mengidentifikasi empat faktor utama yang menjadi penghambat penerapan QRIS pada usaha warung makan. Pertama, faktor jaringan internet yang belum stabil, sehingga turut mengganggu kelancaran proses transaksi dan menimbulkan

keterlambatan pada notifikasi pembayaran. Kedua, faktor literasi digital, di mana sebagian masyarakat masih memiliki keterbatasan dalam memahami penggunaan QRIS beserta berbagai fitur pembayaran digital di dalamnya. Ketiga, faktor adaptasi pelaku usaha, mengingat sebagian pelaku usaha masih membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan sistem pembayaran digital serta memahami mekanisme pengoperasiannya secara menyeluruh. Keempat, faktor kebiasaan masyarakat yang masih cenderung mengandalkan uang tunai sebagai metode pembayaran utama, sehingga pemanfaatan QRIS belum sepenuhnya menjadi pilihan dalam setiap transaksi yang dilakukan.

Keempat faktor tersebut memperlihatkan bahwa proses adopsi QRIS masih dihadapkan pada berbagai hambatan, baik yang bersumber dari aspek teknologi maupun kesiapan pengguna itu sendiri. Menurut Rogers (2003), proses *difusion inovasi* dipengaruhi oleh karakteristik individu dalam merespons perubahan serta kondisi lingkungan yang turut mendukung berlangsungnya proses adopsi tersebut. Dalam konteks penelitian ini, terbatasnya jaringan internet, rendahnya literasi digital, proses adaptasi pelaku usaha, serta kebiasaan masyarakat dalam menggunakan uang tunai menjadi faktor-faktor yang ikut memengaruhi kecepatan difusi inovasi QRIS di tengah masyarakat.

Hasil penelitian ini diperkuat oleh temuan Ikwanto dan Indriani (2024) yang mengungkapkan bahwa tingkat literasi digital, kemudahan penggunaan, serta kesiapan pengguna merupakan faktor penting yang turut menentukan keberhasilan penerapan QRIS sebagai sistem pembayaran digital.

Selain faktor jaringan dan literasi digital, kebiasaan masyarakat serta lingkungan sosial turut memengaruhi proses penerimaan QRIS sebagai sistem pembayaran digital. Masyarakat yang telah terbiasa menggunakan pembayaran tunai cenderung membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan sistem pembayaran berbasis digital. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perubahan perilaku dalam penggunaan metode pembayaran tidak berlangsung secara instan, melainkan melalui proses penyesuaian yang sejalan dengan tingkat penerimaan masyarakat terhadap suatu inovasi. Penelitian Saripudin, Yuniarti, dan Ernawati (2023) mengungkapkan bahwa faktor kebiasaan dan lingkungan sosial turut berperan dalam memengaruhi tingkat penggunaan sistem pembayaran digital di tengah masyarakat.

Perspektif Ekonomi Islam terhadap Implementasi QRIS

Ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, penerapan QRIS tergolong ke dalam aktivitas muamalah yang pada prinsipnya diperbolehkan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Kaidah fiqih menegaskan bahwa hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan, selama tidak terkandung unsur-unsur yang dilarang seperti *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Pemanfaatan QRIS sebagai sarana pembayaran digital dapat diterima dalam kerangka ekonomi Islam karena turut mendukung terciptanya efisiensi transaksi tanpa mengubah substansi akad yang dijalankan oleh para pihak yang bertransaksi. Sebagaimana tertuang dalam kaidah fiqh muamalah, *al-aşlu fil mu'āmalāt al-ibāḥah illā an yadulla dalīlun 'alā tahrīmihā*, yang bermakna bahwa hukum asal setiap bentuk muamalah adalah boleh, kecuali terdapat dalil yang secara tegas melarangnya. Dengan demikian, pemanfaatan QRIS sebagai instrumen pembayaran digital dapat dibenarkan selama tidak mengandung unsur *riba*, *gharar*, *maysir*, ataupun praktik kezaliman, serta senantiasa memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaannya.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pemanfaatan QRIS telah memenuhi prinsip-prinsip ekonomi Islam, yakni keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Setiap transaksi berlangsung secara jelas dan tercatat secara otomatis, sehingga turut meminimalkan potensi kekeliruan maupun perselisihan antara penjual dan pembeli. Selain itu, penggunaan QRIS mencerminkan penerapan prinsip *al-'adl* (keadilan) dan *taysir* (kemudahan), mengingat sistem ini memberikan kepastian terhadap nilai transaksi serta mempermudah jalannya proses pembayaran. Pemanfaatan QRIS juga selaras dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dimensi *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta), melalui terciptanya transaksi yang lebih aman, transparan, dan terdokumentasi secara baik. Hasil penelitian ini diperkuat oleh temuan Kusuma dan Nuryana (2024) yang mengungkapkan bahwa transaksi non-tunai melalui QRIS telah memenuhi prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya *ḥifẓ al-māl*, melalui peningkatan keamanan, transparansi, serta perlindungan terhadap harta dalam aktivitas perekonomian.

Dari sisi kemaslahatan, pemanfaatan QRIS tidak hanya menghadirkan kemudahan serta efisiensi dalam bertransaksi, tetapi juga turut menekan potensi risiko kehilangan uang tunai sekaligus meningkatkan kepastian dalam proses pembayaran. Selain itu, mekanisme transaksi yang jelas dan terdokumentasi memperlihatkan bahwa penggunaan QRIS hanya mengandung *gharar yasir* (ketidakjelasan yang sangat kecil) yang tidak memengaruhi keabsahan akad yang dilakukan. Dengan demikian, penerapan QRIS tetap selaras dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) serta mewujudkan kemaslahatan dalam aktivitas perekonomian masyarakat. Ketentuan tersebut juga sejalan dengan Fatwa DSN-MUI terkait uang elektronik dan sistem pembayaran digital yang membolehkan penggunaannya, sepanjang tidak mengandung unsur yang diharamkan dan tetap memenuhi prinsip-prinsip syariah. Temuan ini turut didukung oleh penelitian Wahid dan Zuardi (2023) serta Deli et al. (2024) yang menerangkan bahwa penerapan QRIS dalam transaksi syariah dapat diterima karena memberikan kemudahan, meningkatkan efisiensi, serta tetap menjaga nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

Dengan demikian, penerapan QRIS dapat dinilai selaras dengan prinsip ekonomi Islam, mengingat sistem ini telah memenuhi kaidah fiqh muamalah, mencerminkan penerapan prinsip *al-'adl* (keadilan) dan *taysir* (kemudahan), serta turut mendukung tercapainya *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dimensi *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta). Sepanjang pemanfaatannya tidak mengandung unsur *riba*, *gharar* yang dilarang, *maysir*, maupun praktik kezaliman, QRIS dapat dijadikan instrumen pembayaran digital yang sah serta mampu menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat luas.

PENUTUP

Penelitian ini menarik tiga kesimpulan pokok. Pertama, penerapan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) pada usaha warung makan di Kelurahan Tamalanrea Indah telah mendorong terjadinya pergeseran pola transaksi masyarakat, dari sistem pembayaran tunai menuju sistem pembayaran digital, kendati pola transaksi tersebut masih berlangsung secara kombinatorik antara tunai dan non-tunai. Kedua, persepsi masyarakat maupun pelaku usaha terhadap penggunaan QRIS cenderung bersifat positif, mengingat sistem ini dinilai mampu menghadirkan kemudahan, kecepatan, efisiensi, serta transparansi dalam bertransaksi. Ketiga, ditemukan sejumlah faktor yang menghambat penerapan QRIS, antara lain keterbatasan literasi digital, gangguan jaringan internet, serta kebiasaan sebagian masyarakat

yang masih bertahan pada metode pembayaran tunai. Ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, penggunaan QRIS dinilai selaras dengan prinsip-prinsip syariah karena mengandung nilai keadilan, kemaslahatan, dan transparansi, serta tidak mengandung unsur riba maupun gharar.

Implikasi Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini turut memperkaya kajian mengenai transformasi ekonomi digital, khususnya pada sektor UMKM, sekaligus memperlihatkan bahwa sistem pembayaran digital dapat berjalan selaras dengan prinsip ekonomi Islam. Secara praktis, temuan ini dapat dijadikan acuan bagi pemerintah maupun lembaga terkait dalam upaya meningkatkan literasi digital masyarakat serta memperkuat infrastruktur pendukungnya. Bagi pelaku usaha, hasil penelitian ini diharapkan mendorong optimalisasi pemanfaatan QRIS dalam aktivitas transaksi sehari-hari, sementara bagi masyarakat, penggunaan QRIS dapat menjadi alternatif pembayaran yang lebih praktis dan efisien.

DAFTAR RUJUKAN

- Deli, M., Siregar, S., & Harahap, R. (2024). Implementasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 456–468.
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2017). *Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah*. Jakarta, Indonesia: Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia.
- Fatimah, Dian Ayu, Rahmahwaty, dan Hendra Prastya. 2024. “Analisa Kemudahan, Knowledge dan Security terhadap Quick Response Indonesia Standard (QRIS) pada UMKM di Kota Bandar Lampung.” *Journal of Interdisciplinary Science and Education*.
- Ikwanto, Azisma Nur Putri, dan Farida Indriani. 2024. “The Impact of Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and Digital Literacy on QRIS Adoption.” *Research Horizon*.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing Management* (15th Global ed.). Boston: Pearson Education.
- Kusuma, Nurul Rahmah, dan Hanif Nuryana. 2024. “Application of Principles and Rules for Non-Cash Transactions Using QRIS Services: Maqāṣid Al-Sharī‘ah Perspective.” *Journal of Islamic Economics and Business Ethics* 1 (3).
- Puriati, Ni Made, I Wayan Sugiartana, dan Ni Putu Erma Mertaningrum. 2023. “Efektivitas Penerapan Sistem Pembayaran Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) pada UMKM di Kabupaten Karangasem.” *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*.
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of Innovations* (5th ed.). New York: Free Press.
- Saripudin, Rizki Yuniarti, dan Diah Ernawati. 2023. “Exploring the Factors Influencing the Adoption of QRIS as a Digital Payment in Indonesia.” *The Journal of Management Theory and Practice*
- Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). *User Acceptance of Information Technology: Toward a Unified View*. *MIS Quarterly*, 27(3), 425–478.

Wahid, A., & Zuardi, M. (2023). Implementasi QRIS dalam Perspektif Ekonomi Islam: Analisis terhadap Sistem Pembayaran Digital Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3210–3221